

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265 Telepon (022) 7314982,7394532 - Faxsimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR : 1232/IT8/DT.01.02/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Yth.

- 1. Para Wakil Rektor:
- 2. Para Dekan Fakultas:
- 3. Direktur Pascasarjana:
- 4. Kepala Biro Akademik dan Umum;
- 5. Badan Eksekutif Mahasiwa;
- 6. Para Pembina Himpunan;
- 7. Para Pembina UKM;
- 8. Para Mahasiswa Baru ISBI Bandung Tahun Akademik 2024/2025;
- 9. Para Orangtua/ Wali Mahasiswa.

Berdasarkan

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- d. Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- e. Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa;
- f. Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiwaan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

Memperhatikan

Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2024 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.



Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan ketentuan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2024/2025 di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung :

A. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

- 1. Kegiatan Pengenalan Kampus hanya dilakukan pada tingkat Institut.
- 2. Setiap Mahasiswa Baru ISBI Bandung diwajibkan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Kalender Akademik;
- Kegiatan yang diwajibkan untuk diikuti Mahasiswa Baru sampai dengan selesai, diataranya:
 - a. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
 - b. Kegiatan Studium Generale; dan
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan.

B. Tujuan

Tujuan Umum Kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga dapat beradaptasi dan memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

C. Larangan

- 1. Mahasiswa Baru dilarang mengikuti kegiatan apapun selain kegiatan tersebut pada huruf A;
- 2. Dilarang melakukan perpeloncoan, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual dalam pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kampus di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Akademik 2024/2025;
- 3. Mahasiswa Baru dilarang melayani permintaan untuk membayar ataupun memberikan data/dokumen/pasfoto kepada pihak manapun, selain pihak Institut dan Fakultas;
- 4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kampus lain yang serupa, Bimbingan Studi Mahasiswa (BSM) atau kegiatan lain dan sebutan lainnya di tingkat Fakultas, Jurusan dan Program Studi.

D. Hal Penting

- 1. Kegiatan mahasiswa baru di luar jadwal yang telah ditetapkan bukan bagian dari rangkaian kegiatan resmi yang telah di jadwalkan oleh ISBI Bandung;
- 2. Kami menghimbau kepada para Mahasiswa Baru untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap informasi apapun terkait kegiatan mahasiswa baru yang bukan berasal dari ISBI Bandung dan/atau tidak ditandatangani oleh pimpinan ISBI Bandung;



3. Apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, silahkan menghubungi panitia PKKMB melalui Gapura Layanan Informasi Terpadu (GLIT) ISBI Bandung melalui *Whatsapp* (0818-0221-2208).

E. Sanksi

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi berupa:

- 1. Teguran Lisan;
- 2. Teguran Tertulis;
- 3. Skorsing Terhadap mahasiswa;
- 4. Hukuman Disiplin bagi pegawai

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 September 2024 Rektor,



Retno Dwimarwati NIP 196605081991032003